

2023 LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

AUDIT MUTU INTERNAL
KE XIX

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN



**LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

**AUDIT MUTU INTERNAL XIX
KRITERIA 6
STANDAR PENDIDIKAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
TAHUN 2023**

A. PENDAHULUAN

Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi adalah salah satu program yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah penentu peningkatan mutu pendidikan tinggi yang selaras dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 pada pasal 52 menjelaskan bahwa Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti yaitu (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; a) Penetapan Standar, b) Pelaksanaan Standar, c) Evaluasi Pelaksanaan Standar, d) Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan e) Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan siklus PPEPP. Pada ayat (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c salah satunya dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Audit Mutu Internal dilakukan sebagai tanggung jawab penjaminan mutu internal secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Diharapkan hasil audit mutu internal SPMI dapat menjadi masukan yang efektif guna mengetahui pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan untuk melakukan peningkatan mutu Standar Nasional Dikti yang berkelanjutan pada unit-unit akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Pentingnya audit mutu pendidikan tinggi adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Mutu pendidikan tinggi perlu dijaga keberlangsungannya, karena menyangkut dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi

secara berencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penjaminan mutu harus didasarkan atas adanya dokumen, yaitu dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik sebagai rencana atau standar yang memuat tentang arah/kebijakan, visi-misi, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta peraturan akademik. Sedangkan dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dokumen mutu terdiri dari manual mutu, manual prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung, dan borang. Untuk menjamin bahwa standar yang telah ditetapkan dilaksanakan, dipenuhi, dievaluasi, dan ditingkatkan maka diperlukan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit internal.

Audit Mutu Internal UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada penggunanya. Penyelenggaraan Audit Mutu Internal yang bersifat periodik akan memberi gambaran secara baik tentang perkembangan dan perubahan pada masing-masing tahapan di perguruan tinggi secara sistematis dan kohesif.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga untuk pelaksanaan Audit Mutu Internal diperlukan buku pedoman pelaksanaan Audit Mutu Internal SPMI untuk perguruan tinggi yang dilaksanakan setiap tahun.

Dalam pelaksanaannya, sebelum dilakukan AMI setiap perguruan tinggi disarankan untuk menetapkan kebijakan AMI yang memuat beberapa aspek diantaranya: tujuan, sasaran, lingkup kegiatan yang diaudit, unit kerja yang akan diaudit, auditor, metode pelaksanaan audit, instrument audit, waktu dan jadwal audit, serta pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.

Peningkatan mutu akan lebih sempurna apabila sebelum dilakukan AMI didahulukan dengan penyusunan dokumen oleh pihak

teraudit atau *auditee*, kemudian AMI dilakukan melalui tahapan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Proses AMI dilakukan melalui dua tahapan yaitu audit dokumen dan audit visitasi. Hasil AMI digunakan untuk memperoleh langkah peningkatan implementasi SPMI yang diformulasikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Laporan AMI menjadi bahan utama dalam perumusan langkah peningkatan standar yang terdapat pada SPMI oleh karena itu bentuk laporan AMI pada setiap perguruan tinggi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, namun dalam penyusunan laporan AMI harus sistematis agar mudah dipahami oleh pihak teraudit guna perbaikan bahkan peningkatan pada periode AMI berikutnya.

Audit Mutu Internal (AMI) secara umum dapat dipahami sebagai proses pengujian/pemeriksaan yang sistematis, mandiri (independen), dan terdokumentasi. Hal ini untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan di suatu perguruan tinggi sesuai dengan prosedur dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh institusi tersebut. Standar mutu yang dimaksud yaitu standar dasar (minimal) berupa Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar khusus (tambahan) yang dimiliki oleh UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

AMI pada dasarnya bukanlah suatu penilaian (*asesmen*), tetapi lebih kepada verifikasi kesesuaian antara perencanaan suatu kegiatan atau program dengan implementasinya di lapangan. AMI dalam hal ini bermaksud untuk mengukur tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan secara internal organisasi sendiri dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pengukuran kesesuaian tersebut terkait dengan peraturan, prosedur, instruksi kerja dalam rangka peningkatan mutu institusi dan untuk mengurangi risiko ketidaktercapaian standar dan/atau terjadi penurunan kualitas.

Secara substantif, ada beberapa unsur penting dalam kegiatan AMI diantaranya akuntabilitas, objektivitas, dan independensi. Akuntabilitas yaitu kegiatan audit harus dapat dipertanggungjawabkan

baik secara hukum maupun moral. Objektivitas dimaknai bahwa kegiatan audit harus dilakukan dengan jujur apa adanya (objektif) tanpa ada rekayasa tertentu. Sedangkan independensi bermakna kegiatan audit harus bebas dari kepentingan tertentu atau intervensi pihak yang dapat menjadikan hasil audit menjadi bias dan tidak objektif.

Berdasarkan paparan di atas, secara ringkasnya dapat dijelaskan bahwa audit adalah serangkaian kegiatan yang berjalan secara sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit (*audit evidence*) dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit terpenuhi. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan selama ini telah menerapkan sebuah sistem manajemen mutu dan audit mutu internal merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus dijalankan oleh lembaga, karena dalam siklus PPEPP, AMI yang mengambil peran penting pada bagian E siklus tersebut.

B. TUJUAN

Secara umum tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah untuk memverifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi PTKIN sehingga dapat dihasilkan rekomendasi peningkatan mutu dan penjaminan akuntabilitas berdasarkan praktik baik serta temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang ada.

Secara khusus ada beberapa tujuan Audit Mutu Internal (AMI) yang hendak dicapai, yakni:

1. Memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan memenuhi standar atau regulasi. Secara minimalis SPMI harus menjadi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai acuan awal dan kemudian menambahkan dengan standar tambahan lainnya sesuai dengan kondisi perguruan tinggi masing-masing.
2. Memastikan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sesuai dengan standar/sasaran/ tujuan. AMI adalah kegiatan yang mandiri, objektif, terencana secara sistematis, dan berdasarkan serangkaian bukti untuk memastikan tujuan dan sasaran dari unit atau program yang telah ditetapkan telah terpenuhi.

3. Mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan AMI dilakukan oleh peer group terhadap unit atau institusi dan atau program atau kegiatan dengan memeriksa atau menginvestigasi prosedur, proses atau mekanisme. Kegiatan memeriksa juga berarti mengecek, mencocokkan, dan memverifikasi dalam rangka mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu yang telah dibuat.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Melalui penelusuran bukti-bukti yang ada, AMI dilakukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh institusi teraudit telah sesuai atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Membantu institusi/ program studi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam menghadapi akreditasi atau audit mutu eksternal, baik pada skala nasional (BAN PT) ataupun internasional.

C. LANDASAN

Landasan hukum pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2

- tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 16. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 20. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 21. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 22. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat dan Waktu

Kegiatan dilaksanakan di Aula biro UIN Syahada Padangsidempuan, pada tanggal 03 November 2023.

2. Peserta Kegiatan

Adapun peserta RTM adalah Rektor dan para Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Para Wakil Dekan 1 dan Wakil Direktur Pascasarjana, Kepala biro UAPK dan Kabag Umum dan Akademik

dan Para Ketua Prodi masing-masing fakultas di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

3. Tujuan Kegiatan

- a. Penyampaian hasil audit internal mutu akademik kepada seluruh civitas akademika di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- b. Adanya masukan dan saran dari para pemangku kepentingan terhadap hasil AMI untuk peningkatan penjaminan mutu di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan khususnya pada aspek akademik.
- c. Memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan terhadap tindak lanjut hasil AMI tersebut.

E. TEMUAN

1. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

a. Prodi AS

- 1) Sebagian dokumen formal masih dokumen IAIN belum di adaptasi menjadi dokumen UIN.
- 2) Isi dokumen standar kompetensi lulusan dan rumusan capaian pembelajaran belum mengarah ke program studi.
- 3) Pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian belum dimuat dalam mata kuliah.
- 4) Deskripsi materi dan referensi dalam RPS belum memuat paradigma teoantropoekosentris.
- 5) FGD kebutuhan stakeholder belum dilaksanakan.
- 6) Belum memiliki dokumen untuk setiap mata kuliah yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- b. Prodi Hukum Ekonomi Syariah
 - 1) Dokumen pedoman Implementasi MKBM belum diturunkan ke Prodi.
 - 2) Edaran RPS, RAE, dan RT dan bahan ajar dalam bentuk buku ajar/modul belum ada.
- c. Prodi Hukum Pidana Islam
 - 1) Belum ada target lama studi rata-rata dan IPK lulusan rata-rata dan masa tunggu mendapatkan pekerjaan
 - 2) Dokumen pedoman Implementasi MKBM belum diturunkan ke Prodi.
 - 3) dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif belum ad.
 - 4) Belum ada bukti pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran berupa Kuliah, Responsi dan tutorial, Seminar, praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
 - 5) Dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan belum tersedia.
- d. Prodi Hukum Tata Negara
 - 1) Dokumen kompetensi minimal program Magister sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu belum tersedia.
 - 2) bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa belum tersedia.
 - 3) Sebagiaun dokumen formal belum diturunkan ke prodi.
 - 4) Pada poin standar pengelolaan pembelajaran masih banyak dokumen yang belum tersedia.

e. Prodi IAT

- 1) FGD kebutuhan stakeholder belum dilaksanakan.
- 2) Dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD) belum tersedia.
- 3) Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembaharuan materi dan RPS, RAE, RT, dan Bahan Ajar belum tersedia.
- 4) Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait ketersediaan dan kesesuaian RPS belum tersedia
- 5) kegiatan Workshop penyusunan RPS berbasis OBE belum terlaksana.
- 6) Dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran mahasiswa di tingkat fakultas yang dikelola oleh GPM (Gugus Penjaminan Mutu) belum tersedia
- 7) Laporan rapat monitoring dan capaian pembelajaran tiap semester belum ada.

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

a. Prodi Akuntansi Keuangan Syariah

- 1) Dokumen yang berhubungan dengan alumni belum tersedia karena belum ada lulusan.
- 2) Buku kurikulum peta kompetensi belum ada pada dokumen kurikulum.
- 3) Diskusi kelompok terumpun (DKT) dalam pemutakhiran isi pembelajaran belum dilaksanakan
- 4) dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD) belum ada.
- 5) Rata-rata dokumen prodi belum ada.
- 6) Prodi tidak memiliki tendik.

- b. Prodi Manajemen Bisnis Syariah
 - 1) Dokumen yang berhubungan dengan alumni belum tersedia karena belum ada lulusan.
 - 2) dokumen formal peninjauan RPS setiap tahun oleh Program Studi maupun rumpun ilmu belum ada karena prodi baru.
 - 3) dokumen M oU ditingkat Universitas, dokumen M oA ditingkatkan Fakultas, dokumen Implementation Agreement (IA) di program studi belum lengkap.
- c. Prodi Ekonomi Syariah
 - 1) Pedoman Implementasi MBKM belum tersedia
 - 2) Dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif belum ada
 - 3) dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD) belum ada
 - 4) Dokumen hasil monev atau survei pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester belum ada.
 - 5) Blanko lajzah dan sertifikat profesi belum ada
 - 6) Laporan pelaksanaan pembelajaran tiap semester belum ada.
- d. Prodi Perbankan Syariah
 - 1) Dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus belum ada
 - 2) Dokumen capaian pembelajaran lulusan di tingkat universitas dan program studi dan telah disepakati oleh asosiasi program studi belum ada
 - 3) Deskripsi Materi dan Referensi dalam RPS. (Isi materi pembelajaran mengandung paradigma teoantropoekosentris) belum dimuat.
 - 4) Monitoring pelaksanaan pembelajaran belum ada.
 - 5) Dokumen tentang mahasiswa berprestasi belum ada
 - 6) Dokumen tindak lanjut hasil monitoring belum ada.

3. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

a. Prodi PAI

- 1) Dokumen tentang pemberian umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa belum ada.
- 2) Sebagian dokumen belum diturunkan ke Prodi masih milik universitas.

b. Prodi Pendidikan Bahasa Arab

- 1) Beberapa dokumen formal belum diturunkan ke prodi.
- 2) deskripsi Materi dan Referensi dalam RPS. (Isi materi pembelajaran mengandung paradigma teoantropoekosentris) belum dimuat.
- 3) SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah belum ada.
- 4) Dokumen penetapan jadwal mata kuliah melalui rapat pembagian jadwal mata kuliah belum ada.

c. Prodi PIAUD

- 1) Pedoman Implementasi MBKM Masih dalam bentuk draft.
- 2) Evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan dan skill belum dilaksanakan.
- 3) Workshop penyusunan RPS berbasis OBE belum dilaksanakan.
- 4) Bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa belum ada.
- 5) Dokumen pelaksanaan monitoring pelaksanaan TA/skripsi secara rutin belum ada.

d. Prodi Tadris B. Indonesia

- 1) Pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian di setiap RPS mata kuliah belum dilaksanakan.
- 2) Sebagian dokumen belum dimiliki prodi

- 3) kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh belum ada
- e. Prodi Tadris Biologi
 - 1) Sebagaimana dokumen belum dimiliki prodi
 - 2) Dokumen belum diturunkan ke prodi
 - f. Prodi Tadris Kimia
 - 1) Dokumen tracer study dan FGD (focus group discussion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional) belum tersedia.
 - 2) evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill belum ada.
 - g. Prodi Tadris Bahasa Inggris
 - 1) Dokumen pada bagian standar isi pembelajaran beberapa belum ada.
 - 2) Dokumen formal yaitu assessment penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen belum ada.
 - 3) Dokumen rapat monitoring capaian pembelajaran secara periodik setiap semester belum ada.
 - h. Pendidikan Profesi Guru
 - 1) UPPS memberikan dukungan terkait aspek pengembangan kurikulum yang dilakukan PPG.
 - 2) PPG sudah memiliki kurikulum yang lengkap.
 - 3) Perkuliahan mahasiswa belum melaksanakan pendidikan dalam asrama.
4. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
 - a. Prodi BKI
 - 1) Deskripsi materi dan referensi dalam RPS yang mengandung paradigma Teoantropoekosentris belum dimuat dalam materi.
 - 2) Dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan tracer study pada penggunaan lulusan belum dimiliki prodi.
 - 3) Evaluasi kurikulum dengan kesesuaian antara pengetahuan skill dengan kebutuhan DUDI dengan profesi dalam

menguatkan kurikulum berbasis OBE belum terlaksana oleh prodi.

- 4) Prodi belum memiliki dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan profesi.
- 5) Prodi belum memiliki dokumen pemberian ujian ulang mahasiswa.
- 6) Prodi belum memiliki dokumen survei keupasan dosen dan tendik serta layanan keuangan dan sarpras.

b. Prodi KPI

- 1) Prodi belum memiliki pedoman/panduan terkait penyusunan kurikulum.
- 2) Prodi belum memiliki dokumen terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembaharuan materi serta ketersediaan dan kesesuaian RPS.
- 3) Prodi belum memiliki dokumen terkait peta kompetensi dosen yang dibuat oleh prodi dalam pemenuhan capaian pembelajaran.
- 4) Dokumen instrumen monitoring pembelajaran belum dimiliki prodi.
- 5) Prodi belum memiliki dokumen survei keupasan dosen dan tendik serta layanan keuangan dan sarpras.

c. Prodi MD

- 1) Mata kuliah penciri universitas, fakultas dan prodi masih perlu di perbaiki.
- 2) Diskusi kelompok Terumpun ditingkat prodi belum dilaksanakan.
- 3) Instrumen terkait monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa belum dilaksanakan sepenuhnya.
- 4) Workshop terkait penyusunan RPS berbasis OBE belum dilaksanakan.

- 5) Instrumen monitoring pengelolaan pembelajaran belum dimiliki prodi.
 - 6) Laporan pelaksanaan pembelajaran disetiap program studi oleh setiap fakultas belum dimiliki prodi.
- d. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam
- 1) Dokumen kompetensi lulusan terkait pengalaman kerja belum dicantumkan dalam dokumen
 - 2) Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembaharuan materi dan RPS, RAE, RT, dan bahan ajar belum lengkap.
 - 3) Dokumen pelaksanaan evaluasi keluasaan dan kedalaman materi berdasarkan pada rancangan CPL belum dimiliki prodi.
 - 4) Bukti shahih terkait sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.
 - 5) Dokumen terkait ujian ulang kepada mahasiswa belum dimiliki prodi.
 - 6) Dokumen pelaksanaan monitoring pelaksanaan tugas akhir/ skripsi belum dimiliki prodi.
5. Pascasarjana Program Magister
- a. Prodi PAI
- 1) kegiatan Workshop penyusunan RPS berbasis OBE belum dilaksanakan.
 - 2) Dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran mahasiswa di tingkat program studi yang dikelola oleh UPM (Unit penjaminan mutu) belum ada.
 - 3) Dokumen pelaporan kelulusan mahasiswa oleh program studi pada setiap periode dan tahun wisuda belum ada.
 - 4) Prodi belum memiliki dokumen survei.
- b. Prodi ES
- 1) Dokumen pelaksanaan evaluasi keluasaan dan kedalaman materi berdasarkan pada rancangan CPL perlu disempurnakan.

- 2) sertifikat kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya belum ada.
- c. Prodi T. Matematika
- 1) Dokumen pemetaan kurikulum belum ada.
 - 2) Dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot SKS (kurikulum) belum ada.
 - 3) Dokumen MoU ditingkat Universitas, dokumen MoA ditingkatkan Fakultas, dokumen Implementation Agreement (IA) di program studi belum ada.
 - 4) Laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh setiap fakultas belum ada.
- d. Prodi HKI
- 1) Sebagian dokumen belum dimiliki prodi dan belum diturunkan ke prodi.
 - 2) Laporan pemantauan terhadap pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester di program studi belum ada.
- e. Prodi KPI
- 1) Dokumen pedoman/panduan penyusunan kurikulum belum ada.
 - 2) Dokumen pemetaan kurikulum belum ada.
 - 3) Dokumen pelaksanaan evaluasi keluasaan dan kedalaman materi berdasarkan pada rancangan CPL belum ada.

F. AKUMULASI TEMUAN MINOR DAN OBSERVASI

1. Bukti shahih terkait sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa
2. Instrumen terkait monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa belum dilaksanakan sepenuhnya.
3. Evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill belum ada.
4. SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan

pendamping ijazah belum ada.

5. Deskripsi Materi dan Referensi dalam RPS. (Isi materi pembelajaran mengandung paradigma teoantropoekosentris) belum dimuat oleh prodi.
6. Perkuliahan mahasiswa PPG belum melaksanakan pendidikan dalam asrama.

G. AKUMULASI TEMUAN MAYOR

1. Sebagian dokumen formal masih dokumen IAIN belum di adaptasi menjadi dokumen UIN.
2. Laporan pemantauan terhadap pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester di program studi belum ada.
3. Dokumen pada bagian standar isi pembelajaran beberapa belum ada.
4. Pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian di setiap RPS mata kuliah belum dilaksanakan.
5. FGD kebutuhan stakeholder belum dilaksanakan.

H. TINDAKAN KOREKSI

1. Melakukan Workshop Penyusunan RPS.
2. Sistem penjaminan mutu harus sesuai dengan langkah-langkah dalam manajemen mutu PDCA dan PPEPP.
3. Pemenuhan dokumen sesuai instrumen BAN-PT.
4. Prosedur penyediaan dokumen dilakukan mulai dari konsep sampai publikasi dokumen dilaksanakan secara hirarki.
5. Kelengkapan dokumen dibuat mulai dari bentuk dokumen (SK, nomor, tanda tangan, stempel, sesuai dengan standar identifikasi dokumen).
6. Kegiatan untuk penguatan akreditasi program studi direncanakan dan dilaporkan sesuai Standar Nasional Pendidikan dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan LAM.

I. REKOMENASI

1. Ketua Prodi

Ketua Program Studi:

- a. Agar memahami setiap instrumen Akreditasi BAN PT, dan LAM dalam pengelolaan prodi;
- b. Membuat kebijakan dan laporan tertulis untuk setiap aspek dalam instrumen Akreditasi BAN PT dan LAM dengan mengacu pada format laporan;
- c. Seluruh kaprodi terutama yang memiliki nilai terendah dalam audit agar melengkapi seluruh dokumen berdasarkan kriteria yang diaudit.
- d. Pimpinan UPPS dan PS diharapkan dapat menganalisis akar masalah temuan minor, mayor dan observasi.
- e. Mahasiswa yang lokasinya dekat dengan kampus diagendakan untuk mengikuti kegiatan asrama, dan mahasiswa yang lokasinya jauh dengan kampus diharapkan membuat kegiatan pendidikan asrama bersama dengan kelompok mahasiswa sekitar tempat tinggal.

2. Dekan/Direktur Pascasarjana

- a. Para Dekan/ Direktur Pascasarjana perlu membentuk (Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat Fakultas/ Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Program Studi untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, sehingga terjadi peningkatan mutu di Fakultas/ Pascasarjana secara bertahap dan berkesinambungan.
- b. Melakukan rapat koordinasi Sistem Penjaminan Mutu secara berkala.
- c. Menyediakan ruang dokumen (*hard* dan *softcopy*).
- d. Merencanakan anggaran sistem penjaminan mutu ditingkat Fakultas.

- e. Pimpinan UPPS dan PS diharapkan dapat menganalisis akar masalah temuan minor, mayor dan observasi.

3. Rektor

- a. Memastikan ketersediaan RAKL berbasis akreditasi.
- b. Memimpin dan Memerintahkan seluruh unsur pimpinan pelaksana akademik dan nonakademik agar memaksimalkan upaya penyediaan dokumen terkait dengan instrumen Akreditasi BAN PT, dan LAM.

J. PENUTUP

Demikian Laporan ini di buat sebagai bahan kajian akademik, di harapkan kegiatan berikut akan menghasilkan AMI yang akuntabel, terukur terdokumentasi. Semoga laporan ini dapat memberikan sumbangsih perbaikan dalam peningkatan mutu pendidikan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Lampiran
Dokumentasi Kegiatan







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
PANITIA AUDIT MUTU INTERNAL

Jalan. T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

DAFTAR HADIR
PANITIA, AUDITOR DAN AUDITEE
AUDIT MUTU INTERNAL T.A 2023/2024

Hari/ Tanggal : Jumat / 03 November 2023
Tempat : selamatan APT
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag | Penanggungjawab | 1 |
| 2 | Safriadi Hasibuan, S.Pd.I | Ketua | 2 |
| 3 | Kiky An'nisaa Nasution, S.Kom | Wakil Ketua | 3 |
| 4 | Lannida, S.E | Sekretaris | 4 |
| 5 | Ratih Karmilasari Siregar, S.E | Anggota | 5 |
| 6 | Ernayanti, S.Pd | Anggota | 6 |
| 7 | Nurintan Muliani Harahap, M.A | Anggota | 7 |
| 8 | Dr. Erawadi, M.Ag | Pengawas Auditor | 8 |
| 9 | Dr. Anhar, M.A | Pengawas Auditor | 9 |
| 10 | Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag | Pengawas Auditor | 10 |
| 11 | Dr. Magdalena, M.Ag | Koordinator Auditor | 11 |
| 12 | Drs. H. Syafril Gunawan, M.Ag | Auditor | 12 |
| 13 | H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si | Auditor | 13 |
| 14 | Dra. Asnah, M.A | Auditor | 14 |
| 15 | Dr. Suparni, S.Si., M.Pd | Auditor | 15 |
| 16 | Fauzi Rizal, M.A | Auditor | 16 |
| 17 | Dr. H. Akhiril Pane, S.Ag., M.Pd | Auditor | 17 |
| 18 | Dr. Lelya Hilda, M.Si | Auditor | 18 |
| 19 | Dr. Ahmad Nizar Rangkuti, S.Si., M.Pd | Auditor | 19 |
| 20 | Ali Asrun Lubis, S.Ag., M.Pd | Auditor | 20 |
| 21 | Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos., M.A | Auditor | 21 |
| 22 | Dr. Budi Gautama Siregar, M.M | Auditor | 22 |
| 23 | Dr. Zainal Efendi Hasibuan, M.A | Auditor | 23 |
| 24 | Nada Putri Rohana, M.A | Auditor | 24 |
| 25 | Ade Suhendra, M.Pd.I | Auditor | 25 |
| 26 | Hamni Fadilillah Nasution, M.Pd | Auditor | 26 |
| 27 | Annida Karima Sovia, M.M | Auditor | 27 |

| | | | | |
|----|---|---------|----|----|
| 28 | Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag | Auditee | | 28 |
| 29 | Dr. Darwis Harahap, M.Si | Auditee | 29 | 29 |
| 30 | Dr. Lis Yulianti Syafrida Siregar, S.Psi, M.A | Auditee | | 30 |
| 31 | Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A | Auditee | 31 | 31 |
| 32 | Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL | Auditee | | 32 |
| 33 | Dr. Abdusima Nasution, M.A | Auditee | 33 | 33 |
| 34 | Irsal Amin, M.Pd.I | Auditee | | 34 |
| 35 | Fitri Rayani Siregar, M.Hum | Auditee | 35 | 35 |
| 36 | Nur Fauziah Siregar, M.Pd | Auditee | | 36 |
| 37 | Nursyaidah, M.Pd | Auditee | 37 | 37 |
| 38 | Syafrilianto, M.Pd | Auditee | | 38 |
| 39 | Dr. Erna Ikawati, M.Pd | Auditee | 39 | 39 |
| 40 | Dr. Almira Amir, M.Si | Auditee | | 40 |
| 41 | Dr. Mariam Nasution, M.Pd. | Auditee | 41 | 41 |
| 42 | Rahmadani Tanjung, M.Pd. | Auditee | | 42 |
| 43 | Khoiruddin Manahan Siregar, M.H | Auditee | 43 | 43 |
| 44 | Puji Kurniawan, M.A.Hk | Auditee | | 44 |
| 45 | Risalan Basri Harahap, M.A | Auditee | 45 | 45 |
| 46 | Nurhotia Harahap, M.H | Auditee | | 46 |
| 47 | Eslizuraidah, M.Sos | Auditee | 47 | 47 |
| 48 | Nurfitriani M.Siregar, M.Kom.I | Auditee | | 48 |
| 49 | Fitri Choirunnisa Sirgar, M.Psi | Auditee | 49 | 49 |
| 50 | Ricka Handayani, M.M | Auditee | | 50 |
| 51 | Sarmiana Batubara, M.A | Auditee | 51 | 51 |
| 52 | Delima Sari Lubis, M.A | Auditee | | 52 |
| 53 | Azwar Hamid, M.A | Auditee | 53 | 53 |
| 54 | Sry Lestari, M.E.I | Auditee | | 54 |
| 55 | Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E | Auditee | 55 | 55 |
| 56 | Dr. Zulhammi M.Ag., M.Pd | Auditee | | 56 |
| 57 | Dr. Utari Evy Cahyani, M.M | Auditee | 57 | 57 |
| 58 | Dr. Anita Adinda, M.Pd | Auditee | | 58 |
| 59 | Dr. Putra Halomoa Hsb, M.H | Auditee | 59 | 59 |
| 60 | Dr. Icol Dianto, M.Kom.I | Auditee | | 60 |

Padangsidempuan, 03 - 11 - 2023
Ketua LPM,



Dr. H. Akhril Pane, S.Ag., M.Pd
NIP.19751020 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
PANITIA AUDIT MUTU INTERNAL
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Faximile 0634-24022

DAFTAR REKTORAT
AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023

Hari/Tanggal : Jum'at/ 03 November 2023
Pukul : 09.00 s.d 12.00 WIB
Tempat : Rapat Tinjauan Manajemen

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----------|------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ali Murni, S.Ag., M.AP | Kepala Biro | 1  |
| 2. | Ratonggi, M.A | Kabag Umum dan Akademik | 2  |

Ketua,



Dr. H. Akhiril Pane, S.Ag., M.Pd
NIP 19751020 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Jalan. T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Nomor : 2054 /Un.28/A/PP.00.9/11/2023

01 November 2023

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : Undangan

- Yth.,
1. Rektor;
 2. Para Wakil Rektor ;
 3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
 4. Kepala Biro UAPK;
 5. Kabag Umum dan Akademik;
 6. Para Ketua Prodi;
 7. Para Auditor.

Dengan hormat, sehubungan dengan telah selesainya kegiatan Audit Mutu Internal ke XIX T.A 2022/2023 UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2023, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu agar dapat hadir pada:

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 03 November 2023

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Aula Biro UIN Syahada

Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Rektor



Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag
NIP 19641013 199103 1 003